

menggunakan deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan bagi hasil 1 %, maka bagi hasil yang diterima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, berbeda jika dana yang didepositkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan bagi hasil 0,8 %, maka bagi hasil yang akan didapatkan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dan apabila menggunakan deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan bagi hasil 1 %, maka bagi hasil yang diterima sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.²

Sistem administrasi KJKS Ben Iman sangat bagus hal tersebut bisa dilihat dalam penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* yang dikelola secara professional. Sedangkan untuk biaya administrasi tidak diambilkan dari jumlah pembiayaan yang diambil. Karena biaya administrasi harus dikeluarkan dari calon anggota sendiri sebesar 1.5 % dari jumlah pembiayaan. Jadi biaya administrasi tidak tergantung pada lamanya angsuran tapi tergantung pada besarnya pembiayaan.³

² Emelda dan Nurul Kawakib, (Deposan), *Wawancara*, KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

³ Miftahul Jannah, dkk, “Praktik Pembiayaan Murabahah Di KJKS Ben Iman Lamongan”, (Laporan Praktikum Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel), Surabaya, 2015, 15.

usaha, sehingga akan terjadi siklus yang saling menguntungkan dimana orang yang memiliki harta lebih banyak bisa memberikan modal kepada orang yang kurang mampu tapi pandai dalam pengembangan usaha. Sehingga akan timbul rasa saling tolong-menolong.

Muḍārabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai penyedia dana disebut sebagai *ṣahibul māl* menyediakan modal dan pengelola dana atau disebut *muḍārib* sebagai pengelola modal dengan keuntungan yang dibagi dua.

Konsep bagi hasil *muḍārabah* tidak menggunakan kepastian nominal bagi hasil yang diterima, melainkan nisbah atau ukuran bagi hasil antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* yang dijadikan sebagai ukuran dalam pembagian hasil usaha. Kebanyakan dari deposan dan calon anggota KJKS Ben Iman adalah anggota masyarakat yang tidak begitu paham tentang istilah-istilah syari'ah sehingga aplikasi dalam produk *muḍārabah* dijadikan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan calon anggota atau deposan itu sendiri.

Penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* menggunakan sistem konversi bagi hasil menjadi prosentase yang pasti. Ketentuan produk Sijangka yang seharusnya mengacu pada konsep hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan akad *muḍārabah* diganti dengan prosentase bagi hasil pasti sehingga bagi hasil yang dimaksud dalam aplikasi akad *muḍārabah* berubah. Dengan perubahan konsep bagi hasil ini diharapkan para deposan dan calon anggota KJKS Ben Iman

Konsep penentuan bagi hasil yang diterapkan dalam Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan terdapat ketidaksesuaian dengan teori bagi hasil di atas. Diketahui bahwa penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan menggunakan nilai prosentase yang dihitung dari konversi bagi hasil 50:50 menjadi 1% dan 60:40 menjadi 0,8%, dari prosentase bagi hasil tersebut diberikan secara konsisten tiap bulan dengan nilai bagi hasil dihitung dari total dana yang didepositkan dikalikan prosentase konversi, ini yang menjadikan perolehan bagi hasil menjadi konsisten nilainya bukan mengikuti perolehan keuntungan hasil usaha dari KJKS atau dalam hal ini *muḍārib* itu sendiri.